

**KEKUATAN AKTA JUAL BELI TANAH  
YANG OBJEKNYA MENJADI BARANG YANG DISITA  
OLEH NEGARA**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**MOKHAMMAD RIFKI**  
**NBI : 1311501665**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**KEKUATAN AKTA JUAL BELI TANAH  
YANG OBJEKNYA MENJADI BARANG YANG DISITA  
OLEH NEGARA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**MOKHAMMAD RIFKI**

**NBI :1311501665**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**



**KEKUATAN AKTA JUAL BELI TANAH  
YANG OBJEKNYA MENJADI BARANG YANG DISITA  
OLEH NEGARA**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MOKHAMMAD RIEKI**

**NBI : 1311501665**

**Dosen Pembimbing:**

*an. wsh gipch*  


**Irit Suseno, S.H., M.H.**

**NPP : 20310880146**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**KEKUATAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG OBJEKNYA  
MENJADI BARANG YANG DISITA OLEH NEGARA**

Oleh:

**MOKHAMMAD RIFKI**

**NBI : 1311501665**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 22 Januari 2019**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK 046/SK/FH/1/2019**

**Tanggal : 18 Januari 2019**

**Ketua : Sugeng Hadi Purnomo S.H., M.H.**  
**NPP : 20310880148**

**Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho S.H., M.Hum.**  
**NPP : 20310870120**

**Anggota : Ahmad Mahyani S.H., M.H., M.Si.**  
**NPP : 20310130609**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan,**



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.Hum**

**NPP : 20310860065**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mokhammad Rifki**  
NPM : **1311501665**  
Program : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:  
**KEKUATAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG OBJEKNYA  
MENJADI BARANG YANG DISITA OLEH NEGARA**

.....  
.....

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 8 Januari 2019

Hormat saya,


**Mokhammad Rifki**  
**(1311501665)**

## Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mokhammad Rifki  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya : *"Kekuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Objeknya Menjadi Barang Yang Disita Oleh Negara"*

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 8 Januari 2019



**Mokhammad Rifki**

## Surat Pernyataan Bebas Publikasi Ganda

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mokhammad Rifki  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di muat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

***"Kekuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Objeknya Menjadi Barang Yang Disita Oleh Negara"***

Benar bebas publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 8 Januari 2019



**Mokhammad Rifki**

## Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Mokhammad Rifki

Nomor Mahasiswa : 1311501665

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :  
Kekuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Objeknya Menjadi Barang Yang Disita Oleh Negara

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada)

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : ...6...Februari...2019...

Yang menyatakan



(.....Mokhammad Rifki.....)



**KEKUATAN AKTA JUAL BELI TANAH  
YANG OBJEKNYA MENJADI BARANG YANG DISITA  
OLEH NEGARA**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**MOKHAMMAD RIFKI**

**NBI: 1311501665**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**KEKUATAN AKTA JUAL BELI TANAH  
YANG OBJEKNYA MENJADI BARANG YANG DISITA  
OLEH NEGARA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**MOKHAMMAD RIFKI**

**NBI :1311501665**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**





**KEKUATAN AKTA JUAL BELI TANAH  
YANG OBJEKNYA MENJADI BARANG YANG DISITA  
OLEH NEGARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MOKHAMMAD RIFKI**

**NBI : 1311501665**

**Dosen Pembimbing:**

**Irit Suseno, S.H., M.H.**

**NPP : 20310880146**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**KEKUATAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG OBJEKNYA  
MENJADI BARANG YANG DISITA OLEH NEGARA**

Oleh:

**MOKHAMMAD RIFKI**

**NBI : 1311501665**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 22 Januari 2019**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK 046/SK/FH/I/2019**

**Tanggal : 18 Januari 2019**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Sugeng Hadi Purnomo S.H., M.H. .....**

**NPP : 20310880148**

**Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho S.H., M.Hum. .....**

**NPP : 20310870120**

**Anggota : Ahmad Mahyani S.H., M.H., M.Si. .....**

**NPP : 20310130609**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan,**

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.Hum**

**NPP : 20310860065**

## Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mokhammad Rifki

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di muat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

***"Kekuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Objeknya Menjadi Barang Yang Disita Oleh Negara"***

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 8 Januari 2019

---

Mokhammad Rifki



## Surat Pernyataan Bebas Publikasi Ganda

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mokhammad Rifki

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di muat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

***"Kekuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Objeknya Menjadi Barang Yang Disita Oleh Negara"***

Benar bebas publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 8 Januari 2019

---

Mokhammad Rifki

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mokhammad Rifki**  
NPM : **1311501665**  
Program : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:  
**KEKUATAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG OBJEKNYA  
MENJADI BARANG YANG DISITA OLEH NEGARA**

.....  
.....

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan “**Duplikasi**” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 8 Januari 2019  
Hormat saya,

**Mokhammad Rifki**  
**(1311501665)**

## **Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Mokhammad Rifki

Nomor Mahasiswa : 1311501665

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :  
Kekuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Objeknya Menjadi Barang Yang Disita Oleh Negara

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada)

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : .....

Yang menyatakan

( Mokhammad Rifki )



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, yang kami beri Judul “Kekuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Objeknya Menjadi Barang Yang Disita Oleh Negara”.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian sarjana pendidikan pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG Surabaya).

Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh Sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. **Orang Tua-ku Tercinta** yang telah banyak memberikan doa, motivasi, dan dukungan kepada penulis secara moril hingga skripsi ini dapat selesai.
2. Tersayang “**DR**” yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Bapak **Irit Suseno, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak **Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan izin penelitian.
5. Ibu **Wiwik Afifah, S.H., M.H.** selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah menyetujui permohonan penyusunan skripsi.
6. **Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si.** selaku dosen wali dan penguji skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
7. **Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.** dan **Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.** selaku dosen penguji saya yang telah meluluskan saya.
8. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum** Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya.
9. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas segala informasi yang telah diberikan.
10. Seluruh teman seperjuangan akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

11. Dan Semua Pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Surabaya, 8 Januari 2019  
Penulis,

Mokhammad Rifki

## **PERSEMBAHAN**

*Sujud syukur ku persembahkan pada ALLAH yang maha kuasa, berkat dan rahmat, detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ku pada orang-orang tersayang:*

Kedua orang tuaku, Ayah **Moch. Sahuri** dan Mama **Ellys Nur Laila** Tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih buat Ayah dan Mama.

Adikku **Mokhammad Fariz Suharto** dan **Intan Savira Firdaus** yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya. Terima kasih untuk buat adik-adik ku.

Yang tercinta **“DR”** yang selalu menyemangatiku, memberi motivasi dan dukungan, Doa serta rasa sayang dan cintanya yang begitu indah untukku. Thanks for your love.....

Pembimbing Saya bapak **Irit Suseno, S.H., M.H.** yang telah sabar membimbing skripsi saya hingga selesai.

Sahabat seperjuanganku **Alexander Kurniadi** dan **Atikah M. Rohmy** yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih buat kalian semua.

Dan yang terakhir saya ingin mengucapkan banyak terima kasih terhadap Dosen yang pernah memberi ilmu juga bimbingan kepada saya.

Surabaya, 8 Januari 2019

**Mokhammad Rifki**

## **ABSTRACT**

*Buying and selling on land is different from buying and selling of movable objects, land which is a moving object when it shifts its rights through buying and selling, must be proven by a deed of transfer rights, because ownership of immovable objects is not judged by who controls, but who can prove that right. However, the buying and selling process does not continue well, the rampant criminal cases especially corruption and money laundering eventually cause problems, if he has switched to another form, for example the proceeds of crime are used to buy land, then the land, resold to other people, then how the strength and consequences of the law of sale and purchase between the perpetrators of criminal acts whose objects (land) are goods that will be confiscated by the State.*

*In this study, the problem will be discussed using the case, concept, and legislation approach method. The results of this study that the deed is a strong deed because it is an authentic deed made by a Land Deed Officer who is a public official, also regarding its legal consequences, the deed will remain valid as it is because the deed is proof of transfer of rights, and in law civilization is known as the concept of protection against buyers who have good intentions, and there are legal efforts to clarify the problem, namely through Derden Verzet or resistance by third parties.*

*Keywords: Buy and Sell Deed, Land Deed Officer, Protection of buyers.*

## ABSTRAK

Jual beli atas tanah berbeda dengan jual beli atas benda bergerak, tanah yang merupakan benda bergerak ketika dia beralih haknya melalui jual beli, harus dibuktikan dengan sebuah akta peralihan hak, karena kepemilikan benda tidak bergerak bukan dinilai dari siapa yang menguasai, melainkan siapa yang bisa membuktikan hak tersebut. Namun proses jual beli tersebut tidak terus menerus berlangsung dengan baik, maraknya kasus tindak pidana terkhusus korupsi dan pencucian uang pada akhirnya menimbulkan masalah, jika ia telah beralih ke dalam bentuk lain, misalnya uang hasil tindak pidana tersebut dipergunakan untuk membeli tanah, kemudian tanah tersebut, dijual kembali ke orang lain, lantas bagaimana kekuatan dan akibat hukum akta jual beli antara pelaku tindak pidana yang objek (tanah) merupakan barang yang akan disita oleh Negara.

Dalam penelitian ini akan dibahas permasalahan tersebut menggunakan metode pendekatan kasus, konsep, dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini bahwa akta tersebut adalah akta yang kuat karena merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang merupakan pejabat umum, juga mengenai akibat hukumnya, akta tersebut akan tetap berlaku sebagaimana mestinya karena akta tersebut merupakan bukti peralihan hak, dan dalam hukum keperdataan dikenal konsep perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik, serta terdapat upaya hukum untuk menyelesaikan masalah itu, yaitu melalui *Derden Verzet* atau perlawanan oleh pihak ketiga.

Kata Kunci : Akta Jual Beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perlindungan terhadap pembeli.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG LUAR .....	
HALAMAN SAMBUNG DALAM .....	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iv
PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Metode Penelitian .....	11
1.5.1 Jenis Penelitian .....	11
1.5.2 Metode Pendekatan .....	11
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	12
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	12
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	13
1.6 Sistematika Penelitian .....	13
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum tentang Hukum Perjanjian .....	14
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	14
2.1.2 Asas-Asas Perjanjian .....	16
2.1.3 Perjanjian Jual Beli .....	21
2.2 Tinjauan Umum tentang Pertanahan .....	26
2.2.1 Pengertian Hukum Pertanahan dan Sejarah Hukum Pertanahan .....	26
2.2.2 Pengertian Tanah .....	29
2.3 Tinjauan Umum tentang Penyitaan .....	30
2.3.1 Sita dalam Hukum Perdata .....	30
2.3.2 Tujuan dan Jenis Sita dalam Hukum Perdata .....	33



	2.3.3 Prinsip-prinsip Penyitaan dalam Hukum Perdata .....	36
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
	3.1 Kekuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Objeknya Menjadi Barang Yang Disita Oleh Negara .....	40
	3.1.1 Kekuatan Akta Jual Beli Tanah .....	40
	3.1.2 Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah .....	46
	3.1.2 Kekuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Objeknya Menjadi Barang Yang Disita Oleh Negara .....	62
	3.2 Akibat Hukum Akta Jual Beli Tanah Yang Objeknya Menjadi Barang Yang Disita Oleh Negara.....	65
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	4.1 Simpulan .....	76
	4.2 Saran .....	77
	Daftar Bacaan	